



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.B/2015/PN. End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROMUALDUS YOHANES POA alias ENO;
2. Tempat lahir : Boawae;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 19 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Nagenai, Desa Natanage Timur,
Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PETRUS WADA, S.H sebagai ADVOKAT pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM PETRUS WADA, S.H, beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 27 Oktober 2016 dengan Nomor : 38/SK.Pid/X/2016/PN.END.;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 94/Pid.B/2016/PN.End. tanggal 26 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2016/PN.End. tanggal 26 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMUALDUS YOHANES POA ALS ENO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pernbertan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP 3o Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4,6 gram;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek hello kity;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek gues;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko;
 - 1 (satu) buahjam tangan merek quarts;
 - 1 (satu) buah celana jeans merek harmas warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans merek jara women warna coklat mudah;
 - 1 (satu) buah switer wama coklat tua dan pada bagian depan terdapat tulisan Ripcurl;
 - 1 (satu) buah switer wama coklat muda dan pada bagian depan terdapat tulisan Ripcurl 1 (satu) buah bobeka berbentuk anjing wama putih;
 - 1 (satu) buah boneka spongebob warna kuning;
 - 1 (satu) buah boneka minion;
 - 2 (dua) buah kaca mata hitam;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter warna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru no Rangka MH8CF48C47J-160644 ;

(DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN MUFIDAH);

4. Menetapkan supaya para terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 6 Juni 2015 yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa ROMUALDUS YOHANES POA ALS ENO pada hari jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 02.00 Wita sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 bertempat di Toko Cimahl sekalian tempat tinggal korban MUFIDAH ALS FIDAH jalan Gatot Subroto Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu maiam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 23 Juni 2016 pada saat korban MUFIDAH ALS FIDAH hendak pergi ke bandung kemudian korban menyerahkan kunci toko kepada terdakwa karena terdakwa ROMUALDUS YOHANES POA ALS ENO adalah karyawan korban yang sudah bekerja kurang lebih selama 3 (tiga) bulan Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 sekitar jam 02.00 wita terdakwa mengambil barang yang ada didalam toko berupa 1 (satu) buah Jam tangan merek Hello Kitty 1 (satu) buah jam tangan merek

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seiko, 1 (satu) buah Jam tangan merek Gues dan 1 (satu) buah jam tangan merek quartz buah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 18.30 wita kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah celana merek Hermes warna hitam, dan 1 (satu) buah jaket/switer warna coklat tua dan pada bagian depan tersapat tulisan ripcurl;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah celana merek Jara Women warna coklat muda dan 1 (satu) buah jaket/ switer warna coklat muda dan pada bagian depan terdapat tulisan Ripcurl;
 - Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah boneka berbentuk Anjing;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 02.00 wita terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah boneka Spongebob dan 1 (satu) buah boneka minion kemudian pada tanggal 24 Agustus 2016 pada saat korban keluar dari dalam toko kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas didalam kamar korban dan 1 (satu) buah kaca mata hitam merek Vicellia;
 - Bahwa selain terdakwa yang memegang kunci toko milik korban, pada tanggal 28 Juli 2016 sekitar Jam 20.00 Wita terdakwa menyerahkan kunci toko kepada saksi KANIA karena terdakwa hendak pulang ke Boawae;
 - Bahwa saksi KANIA mengetahui kejadian tersebut berawal pada tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 10.30 wita saksi pergi ke toko korban dengan maksud untuk mengecek toko korban dan pada saat saksi membuka pintu toko kemudian saksi melihat rokok yang ada didalam etalase sudah tidak ada, minuman ringan yang ada didalam kulkas dan didalam dos sudah tidak ada sehingga saksi tidak berani masuk kedalam toko kemudian saksi langsung menelepon korban dengan berkata "FIDA toko dibobol orang" kemudian dijawab "barang apa saja yang yang diambil orang" kemudian saksi berkata "rokok sama minuman dengan minuman sachet yang digantung-gantung";
 - Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik korban pada saat itu terdakwa tidak meminta ijin kepada korban;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menyerahkan kunci toko kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa menjaga toko serta menjual barang dagangan milik korban;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang ada dikamar terdakwa ENO diamankan oleh petugas dari kepolisian resor Ende karena barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik korban yang diambil oleh terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban MUFIDAH ALS FIDAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ROMUALDUS YOHANES POA ALS ENO pada hari jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 02.00 Wita sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 bertempat di Toko Cimahi sekalian tempat tinggal korban MUFIDAH ALS FIDAH jalan Gatot Subroto Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 23 Juni 2016 pada saat korban MUFIDAH ALS FIDAH hendak pergi ke bandung kemudian korban menyerahkan kunci toko kepada terdakwa ROMUALDUS YOHANES POA ALS ENO karena terdakwa adalah karyawan korban yang sudah bekerja kurang lebih selama 3 (tiga) bulan Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 sekitar jam 02.00 wita terdakwa mengambil barang yang ada didalam toko berupa 1 (satu) buah Jam tangan merek Hello Kity 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko, 1 (satu) buah Jam tangan merek Gues dan 1 (satu) buah jam tangan merek quarts buah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 18.30 wita kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah celana merek Hermes warna hitam, dan 1 (Satu) buah jaket/switer warna coklat tua dan pada bagian depan tersapat tulisan ripcurl;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah celana merek Jara women warna coklat muda dan 1 (satu) buah jaket/ switer warna coklat muda dan pada bagian depan terdapat tulisan Ripcurl;
- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah boneka berbentuk Anjing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 02.00 wita terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah boneka Spongebob dan 1 (satu) buah boneka minion kemudian pada tanggal 24 Agustus 2016 pada saat korban keluar dari dalam toko kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas didalam kamar korban dan 1 (satu) buah kaca mata hitam merek Vicellia;
- Bahwa selain terdakwa yang memegang kunci toko milik korban, pada tanggal 28 Juli 2016 sekitar Jam 20.00 Wita terdakwa menyerahkan kunci toko kepada saksi KANIA karena terdakwa hendak pulang ke Boawae;
- Bahwa saksi KANIA mengetahui kejadian tersebut berawal pada tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 10.30 wita saksi pergi ke toko korban dengan maksud untuk mengecek toko korban dan pada saat saksi membuka pintu toko kemudian saksi melihat rokok yang ada didalam etalase sudah tidak ada, minuman ringan yang ada didalam kulkas dan didalam dos sudah tidak ada sehingga saksi tidak berani masuk kedalam toko kemudian saksi langsung menelepon korban dengan berkata "FIDA toko dibobol orang" kemudian dijawab "barang apa saja yang yang diambil orang" kemudian saksi berkata "rokok sama minuman dengan minuman sachet yang digantung-gantung";
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik korban pada saat itu terdakwa tidak meminta ijin kepada korban;
- Bahwa korban menyerahkan kunci toko kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa menjaga toko serta menjual barang dagangan milik korban;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi barang-barang yang ada dikamar terdakwa ENO diamankan oleh petugas dari kepolisian resor Ende karena barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik korban yang diambil oleh terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban MUFIDAH ALS FIDAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUFIDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tau persis kapan pelaku mengambil barang-brang milik korban yang ada didalam toko sedangkan pelaku mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah kalung emas pada tanggal 24 Agustus 2016 bertempat di Jln. gatot subroto, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sedangkan yang menjadi pelaku adalah ENO;
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku namun pelaku adalah karyawan saksi yang bekerja sejak bulan mei 2016;
- Bahwa tersangka mengambil barang-barang milik saksi degan cara mengambil barnag-brang yang jualan milik saksi yang ada didalam toko milik saksi tanpa sepengetahuan dengan saksi kemudian tersangka mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik saksi dengan cara tersangka masuk kedalam kamar milik saksi yang pada saat itu dalam keadaan terbuka kemudian mengambil kalung emas yang disimpan didalam tas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat saksi mendapat foto kamar tersangka dari petugas kepolisian Resor Ende yang mana pada saatitu terdapat foto boneka Sponge bob dan boneka berbentuk anjing yang kemudian dikenali oleh saksi bahwa barang tersebut adalah milik saksi kemudian saksi pergi ke kamar tersangka

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menemui istri tersangka dan pada saat masuk dalam kamar kemudian saksi menemukan barang-barang berupa boneka minion, boneka sponge bob, boneka berbentuk anjing, celana panjang merek hermes warna hitam, celana panjang berwarna cokelat, jam tangan sebanyak 2 (dua) buah, kaca mata hitam sebanyak 2 buah, senter berwarna kuning, dan barnag-barnag tersebut dikenali oleh saksi adalah barang miliknya;

- Bahwa setelah saksi mendatangi kamar tersangka kemudian saksi menemui tersangka ENO di kantor kepolisian Resor Ende kemudian tersangka ENO berkata kepada saksi " maaf mbak saya khilaf kalung saya mbak saya yang ambil saya ada simpan didalam kamar kos saya dalam saku celana biru yangsobek-sobek disimpan di lemari plastic";
- Bahwa setelah mendengar penyampaian dari tersangka kemudian saksi bersama dengan petugas dari kepolisian Resor Ende mendatangi kamar kos tersangka dan pada saat itu saksi menemukan barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh tersangka berupa 1 (satu) buah kalung emas dan satu buah switwr dan 1 satu buah celana panjang;
- Bahwa pada saat kejadian barang-barang milik korban yang hilang pada saat itu berupa Uang sebanyak Rp. 300.000.-, kalung emas, dan barang jualan took;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya kecuali cara masuk ke ruangan redaksi menurut terdakwa masuk melalui pintu;

2. Saksi KANIA LIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah MUFIDA seangkan yang menjadi tersangka sebelumnya saksi tidak tau namun pada tanggal 25 Agustus 2016 kemudian MUFIDA menelfon saksi dengan berkata " yang curi kalung saya ENO barang-barang yang hilang di toko sebagian ditemukan di ENO juga"
- Bahwa tersangka melakukan perbuatannya dengan cara tersangka masuk kedalam kamar korban kemudian tersangka mengambil kalung

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik korban yang disimpan didalam tas sedangkan tersangka mengambil barang-barang milik korban yang ada didalam toko dengan cara tersangka yang dipercayakan oleh korban untuk menjaga toko kemudian tersangka mengambil barang-barang milik korban yang ada didalam toko tanpa sepengetahuan dengan korban.

- Bahwa dalam kejadian tersebut tersangka mengambil barang-barang milik korban berupa 1
- (satu) buah kalung emas, jam tangan, boneka, celana, switer, minuman ringan, rokok, kopi ABC moka sachet dan topi namun saksi tidak tau persis berapa jumlah dari barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang-barang milik korban yang ada didalam toko pada;
- saat itu korban berada di Bandung dan pada saat tersangka mengambil kalung milik korban pada saat itu korban sudah berada di Ende namun saksi tidak tau persis posisi korban pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 10.30 wita saksi pergi ke toko korban dengan maksud untuk mengecek toko korban dan pada saat saksi membuka pintu toko kemudian saksi melihat rokok yang ada didalam etalase sudah tidak ada, minuman ringan yang ada didalam kulkas dan didalam dos sudah tidak ada sehingga saksi tidak berani masuk kedalam toko kemudian saksi langsung menelepon korban dengan berkata "FIDA toko dibobol orang", kemudian dijawab "barang apa saja yang yang diambil orang", kemudian saksi berkata "rokok sama minuman dengan minuman sachet yang digantung-gantung" kemudian saksi menelepon TINUS dengan berkata "om tolong datang kesini tokonya FIDA ada kecurian" tidak lama kemudian TINUS datang dan masuk kedalam toko kemudian TINUS melihat pintu menuju ke tepat jemuran di lantai dua sudah terbuka kemudian TINUS memanggil saksi dengan berkata "betul sudah ibu itu sudah terbuka (sambil menunjuk ke arah pintu menuju ke lantai dua)" kemudian TINUS menutup pintu tersebut dan memasang kunci kemudian saksi bersama TINUS meninggalkan tempat kejadian kemudian pada tanggal 22 Agustus 2016 korban kembali ke Ende dan melaporkan kejadian tersebut diatas;
- Bahwa selain barang-barang yang telah saksi sebutkan diatas, saksi tidak tau apakah ada barang-barang lain yang diambil oleh tersangka pada

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End



saat kejadian karena pada saat itu saksi merasa kaget sehingga saksi tidak memeriksa keseluruhan barang-barang yang ada didalam toko milik korban;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut diatas sebelumnya tersangka ENO menyerahkan kunci kepada saksi pada tanggal 28 Juli 2016 dan ENO menyerahkan kunci tersebut kepada saksi karena tersangka ENO hendak kembali ke kampung halamannya di Kab. Nagekeo dan saksi adalah teman korban;
- Bahwa setelah tersangka menyerahkan kunci toko kepada saksi namun saksi membuka toko tersebut hanya sekitar 1 (satu) minggu karena saksi sibuk mengurus usahanya penjualan kain gordien miliknya sendiri;
- Bahwa setau saksi kondisi toko korban selama membuka toko tersebut selama 1 (satu) minggu yakni sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016 yakni sudah banyak etalase yang sudah kosong namun saksi tidak ingat lagi barang-barang apa saja yang disimpan di etalase tersebut;
- Bahwa setau saksi sebelumnya etalase tersebut berisi dengan barang-barang jualan berupa jam tangan, dompet, celana dalam, korek api, senter, mainan anak kecil namun saksi tidak tau jumlahnya dan saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat korban hendak berangkat kebandung korban menelfon saksi kemudian saksi pergi ke toko korban dan pada saat itu saksi sempat melihat barang-barang milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya kecuali yang menyatakan tidak ada masalah karena menurut terdakwa sebelumnya ada masalah;

3. Saksi YOHANES PRANDOTA DJAWA SENDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016, sekitar jam 10.30 Wita, di Jalan Pasar Mbongawani, Kel. Mbongawani, Kec. Ende Selata. Kab. Ende tepatnya di depan toko laris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut terjadi dan tempat kejadian terjadi di Jln. Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende tepatnya di toko Cimahi. Bahwa sebelumnya saksi tidak tau siapa yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut namun pada hari

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End



kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam 22.30 wita pada saat saksi sementara berada di kamar kos milik ENO kemudian datang petugas dari Kepolisian Resor Ende mengambil barang bukti di kamar milik ENO kemudian saksi mengetahui jika yang menjadi tersangka dalam kejadian tersebut adalah ENO sedangkan yang menjadi korban adalah FIDA. Bahwa barang-barang yang diamankan dari kamar ENO pada saat itu berupa 1 (Satu) buah boneka spongebob, 1 (satu) buah boneka berbentuk anjing, 1 (Satu) buah boneka minion, celana dan baju namun saksi tidak tau jumlahnya kemudian keesokan harinya saksi pergi ke kamar kos ENO kemudian pacar ENO atas nama OSIN menyampaikan kepada saksi dengan berkata " ENO padahal ada ambil kalung" kemudian saksi menjawab " berarti ENO ko yang ambil kalung";

- Bahwa setau saksi barang-barang yang ada dikamar tersangka ENO diamankan oleh petugas dari kepolisian resor Ende karena barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik korban yang diambil oleh tersangka pada saat kejadian;
 - Bahwa saksi tidak tau dengan cara bagaimana tersangka mengambil barang-barang milik korban dalam kejadian tersebut diatas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi MARIA YOSEFINA WONGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016, sekitar jam 10.30 Wita, di Jalan Pasar Mbongawani, Kel. Mbongawani, Kec. Ende Selata. Kab. Ende tepatnya di berada di kamar kos milik ENO kemudian datang petugas dari Kepolisian Resor Ende mengambil barang bukti di kamar milik ENO kemudian saksi mengetahui jika yang menjadi Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah ENO sedangkan yang menjadi korban adalah FIDA;
 - Bahwa barang-barang yang diamankan dari kamar ENO pada saat itu berupa 1 (Satu) buah boneka spongebob, 1 (satu) buah boneka berbentuk anjing, 1 (Satu) buah boneka minion, celana dan baju namun saksi tidak tau jumlahnya kemudian keesokan harinya saksi pergi ke kamar kos ENO kemudian pacar ENO atas nama OSIN menyampaikan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dengan berkata " ENO padahal ada ambil kalung"
kemudian saksi menjawab "berarti ENO ko yang ambil kalung";

- Bahwa setahu saksi barang-barang yang ada dikamar Terdakwa ENO diamankan oleh petugas dari kepolisian resor Ende karena barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali perusakan dan korek api gas yang berada di saksu karena menurut terdakwa tidak merusak dan saat itu korek tidak ada di saku tetapi korek api tersebut adalah milik terdakwa tetapi tidak ingat ada dimana;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersangka tidak perlu didampingi penasehat hukum karena tersangka dapat menerangkannya sendiri dan tersangka bersedia menandatangani
- surat pernyataan untuk tidak didampingi penasehat hukum selama penyidikan.
- Bahwa kejadian tersebut diatas terjadi pada tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 sekitar Jam 17.00 wita bertempat di Jln. Gatot Subroto, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende tepatnya di Toko Cimahi.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah MUHFIDA sedangkan yang menjadi pelaku adalah tersangka sendiri;
- Bahwa tersangka melakukan perbuatannya berawal pada tanggal 23 Juni 2016 pada saat korban hendak pergi ke bandung kemudian korban menyerahkan kunci toko kepada tersangka karena tersangka adalah karyawan korban kemudian pada tanggal 15 Juli 2016 sekitar jam 02.00 wita kemudian tersangka mengambil barang yang ada didalam toko berupa Jam tangan merek Hello Kitty 1 (satu) buah, jam tangan merek Seiko 1 (satu) buah, Jam tangan merek Gues 1 (satu) buah dan jam tangan merek quarts 1 (satu) buah kemudian pada hari setasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 18.30 wita kemudian tersangka mengambil 1

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah celana merek Hermes warna hitam, dan 1 (Satu) buah jaket/switer warna coklat tua dan pada bagian depan tersapat tulisan ripcurl, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 kemudian tersangka mengambil 1 (satu) buah celana merek Jara Women warna coklat muda dan 1 (satu) buah jaket/ switer warna coklat muda dan pada bagian depan terdapat tulisan Ripcurl kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 tersangka mengambil 1 (satu) buah boneka berbentuk Anjing, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 02.00 Wita kemudian tersangka mengambil 1 (satu) buah boneka Spongebob dan 1 (satu) buah boneka minion kemudian pada tanggal 24 Agustus 2016 pada saat korban keluar dari dalam toko kemudian tersangka mengambil 1 (satu) buah kalung emas didalam kamar korban dan 1 (satu) buah kaca mata hitam;

- Bahwa tersangka mengambil barang-barang milik korban dengan tujuan untuk dimiliki. Bahwa selain tersangka yang memegang kunci toko milik korban pada tanggal 28 Juli 2016 sekitar Jam 20.00 Wita tersangka menyerahkan kunci toko kepada KANIA yang biasa dipanggil TETE karena tersangka hendak pulang ke Boawae;
- Bahwa pada saat tersangka mengambil barang-barang milik korban pada saat itu tersangka tidak meminta ijin kepada korban;
- Bahwa korban menyerahkan kunci toko kepada tersangka dengan tujuan agar tersangka menjaga toko serta menjual barang-barang milik korban;
- Bahwa selain barang-barang yang sudah diamankan dari tersangka masih ada barang lain milik korban yang hilang berupa topi, kaca mata, sandal dan tas namun tersangka tidak tau berapa jumlahnya;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang lain milik korban yang hilang serta tersangka tidak mengetahui keberadaan barang tersebut;
- Bahwa tempat kejadian selain sebagai toko juga digunakan sebagai tempat tinggal korban;
- Bahwa tersangka masuk kedalam kamar korban mengambil kalung emas milik korban dengan cara tersangka masuk melalui pintu masuk karena kamar tersebut tidak memiliki daun pintu penutup kemudian mengambil kalung emas korban yang ada didalam tas diatas tempat tidur;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban menitipkan kunci toko kepada tersangka pada saat itu barang-barang yang dilaporkan oleh korban hilang masih dalam keadaan lengkap namun pada tanggal 23 Agustus 2016 kemudian tersangka pergi ke toko korban dan membantu melakukan pengecekan terhadap barang-barang milik korban dan pada saat itu banyak barang-barang milik korban yang sudah hilang;
- Bahwa pada saat tersangka hendak pergi ke bojonegara kemudian tersangka menitipkan kunci toko kepada KANIA yang biasa dipanggil TETE karena KANIA adalah teman dari korban dan sebelum kejadian tersebut diatas KANIA sudah sering datang ke toko korban. Bahwa tersangka membawa barang milik korban dari tempat kejadian menuju ke kamar tersangkadengan menggunakan sepeda motor milik korban yang diberikan kepada tersangka dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4,6 gram;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek hello kitty;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek gues;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek quartz;
 - 1 (satu) buah celana jeans merek harras warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans merek jara women warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah switer warna coklat tua dan pada bagian depan terdapat tulisan Ripcurl;
 - 1 (satu) buah switer warna coklat muda dan pada bagian depan terdapat tulisan Ripcurl 1 (satu) buah boneka berbentuk anjing warna putih;
 - 1 (satu) buah boneka spongebob warna kuning;
 - 1 (satu) buah boneka minion;
 - 2 (dua) buah kaca mata hitam;
 - 1 (satu) buah sender warna kuning;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru no Rangka MH8CF48C47J-160644 ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari pada hari jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 02.00 Wita sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016, Terdakwa ROMUALDUS YOHANES POA ALS ENO mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban MUFIDAH ALS FIDAH di Toko Cimahi yang juga merupakan tempat tinggal saksi korban di jalan Gatot Subroto Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende;
- Bahwa berawal pada tanggal 23 Juni 2016 pada saat korban MUFIDAH ALS FIDAH hendak pergi ke bandung kemudian korban menyerahkan kunci toko kepada terdakwa ROMUALDUS YOHANES POA ALS ENO karena terdakwa adalah karyawan korban yang sudah bekerja kurang lebih selama 3 (tiga) bulan Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 sekitar jam 02.00 wita terdakwa mengambil barang yang ada didalam toko berupa 1 (satu) buah Jam tangan merek Hello Kity 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko, 1 (satu) buah Jam tangan merek Gues dan 1 (satu) buah jam tangan merek quarts buah
- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 18.30 wita kemudian terdakwa megambil 1 (satu) buah celana merek Hermes warna hitam, dan 1 (Satu) buah jaket/switer warna cokelat tua dan pada bagian depan tersapat tulisa ripcurl;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 20 Juli 2016 terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah celana merek jara women warna cokelat muda dan 1 (satu) buah jaket/ switer warna cokelat muda dan pada bagian depan terdapat tulisan Ripcurl;
- Bahwa selanjutnya hari kamis tanggal 21 Juli 2016 terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah boneka berbentuk Anjing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 juli 2016 sekitar jam 02.00 wita terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah boneka Spongebob dan 1 (satu) buah boneka minion kemudian pada tanggal 24 Agustus 2016 pada saat korban keluar dari dalam toko kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas didalam kamar korban dan 1 (satu) buah kaca mata hitam merek Vicellia;

- Bahwa selain terdakwa yang memegang kunci toko milik korban, pada tanggal 28 Juli 2016 sekitar Jam 20.00 Wita terdakwa menyerahkan kunci toko kepada saksi KANIA karena terdakwa hendak pulang ke Boawae;
- Bahwa saksi KANIA mengetahui kejadian tersebut berawal pada tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 10.30 wita saksi pergi ke toko korban dengan maksud untuk mengecek toko korban dan pada saat saksi membuka pintu toko kemudian saksi melihat rokok yang ada didalam etalase sudah tidak ada, minuman ringan yang ada didalam kulkas dan didalam dos sudah tidak ada sehingga saksi tidak berani masuk kedalam toko kemudian saksi langsung menelepon korban dengan berkata "FIDA toko dibobol orang" kemudian dijawab "barang apa saja yang yang diambil orang" kemudian saksi berkata "rokok sama minuman dengan minuman sachet yang digantung-gantung";
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik korban pada saat itu terdakwa tidak meminta ijin kepada korban;
- Bahwa korban menyerahkan kunci toko kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa menjaga toko serta menjual barang dagangan milik korban;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang ada dikamar terdakwa ENO diamankan oleh petugas dari kepolisian resor Ende karena barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik korban yang diambil oleh terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban MUFIDAH ALS FIDAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulditsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 23 Oktober 2015 dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa ROMUALDUS YOHANES POA ALS ENO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pengertian mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUFIDAH, saksi KANIA LIANI, saksi YOHANES PRANDOTA DJAWA SENDA serta saksi MARIA YOSEFINA WONGA, demikian pula menurut keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4,6 gram, 1 (satu) buah jam tangan merek hello kity, 1 (satu) buah jam tangan merek gues, 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko, 1 (satu) buah jam tangan merek quartz, 1 (satu) buah celana jeans merek harmas warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans merek jara women warna cokelat mudah, 1 (satu) buah switer warna cokelat tua dan pada bagian depan terdapat tulisan Ripcurl, 1 (satu) buah switer warna cokelat muda dan pada bagian depan terdapat tulisan Ripcurl 1 (satu) buah boneka berbentuk anjing warna putih, 1 (satu) buah boneka spongebob warna kuning, 1 (satu) buah boneka minion, 2 (dua) buah kaca mata hitam, 1 (satu) buah senter warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru no Rangka MH8CF48C47J-160644 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah memenuhi pengertian sebagai sebuah barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ialah memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4,6 gram, 1 (satu) buah jam tangan merek hello kity, 1 (satu) buah jam tangan merek gues, 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko, 1 (satu) buah jam tangan merek quartz, 1 (satu) buah celana jeans merek harmas warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans merek jara women warna cokelat mudah, 1 (satu) buah switer warna cokelat tua dan pada bagian depan terdapat tulisan Ripcurl, 1 (satu) buah switer warna cokelat muda dan pada bagian depan terdapat tulisan Ripcurl 1 (satu) buah boneka berbentuk anjing warna putih, 1 (satu) buah boneka spongebob warna kuning, 1 (satu) buah boneka minion, 2 (dua) buah kaca mata hitam, 1 (satu) buah senter warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru no Rangka MH8CF48C47J-160644 tersebut diambil / dipindahkan dari tempatnya semula di Toko Cimahi yang juga merupakan tempat tinggal saksi – korban di jalan Gatot Subroto Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut di atas ke kamar kost terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi di persidangan, barang berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4,6 gram, 1 (satu) buah jam tangan merek hello kity, 1 (satu) buah jam tangan merek gues, 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko, 1 (satu) buah jam tangan merek quartz, 1 (satu) buah celana jeans merek harmas warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans merek jara women warna coklat muda, 1 (satu) buah switer warna coklat tua dan pada bagian depan terdapat tulisan Ripcurl, 1 (satu) buah switer warna coklat muda dan pada bagian depan terdapat tulisan Ripcurl 1 (satu) buah boneka berbentuk anjing warna putih, 1 (satu) buah boneka spongebob warna kuning, 1 (satu) buah boneka minion, 2 (dua) buah kaca mata hitam, 1 (satu) buah senter warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru no Rangka MH8CF48C47J-160644 yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik dari saksi MUFIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang berupa kedelai tersebut telah di ambil dan Terdakwa telah berencana untuk menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu ataupun telah melakukan transaksi hukum yang sah dengan saksi MUFIDA selaku pemilik sah dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang sebagaimana telah diuraikan di atas dari Toko Cimahi yang juga merupakan tempat tinggal saksi korban di jalan Gatot Subroto Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende tersebut, terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada waktu sekira pukul sekitar pukul 02.00 Wita, dimana waktu tersebut merupakan malam hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa dari dari Toko Cimahi yang juga merupakan tempat tinggal saksi korban yang merupakan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan tertutup, dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi MUFIDA selaku pemilik yang sah, sehingga Saksi Saksi MUFIDA tidak mengetahui bahwa barang-barang barang-barang sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut telah diambil/dipindahkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.3.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa adalah karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satu perbuatan berlanjut (*voortegezette handeling*) adalah sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama dan beberapa perbuatan disebut sejenis atau *gelijksoortig*, jika secara yuridis perbuatan –perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama apabila beberapa perbuatan itu menghasilkan apa yang disebut pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penipuan dan sebagainya (*Hoge Raad, Arrest tanggal 19 Oktober 1932, N.J.1932 hal 1319, W.12390*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang sebagaimana telah diuraikan di atas dari Toko Cimahi yang juga merupakan tempat tinggal saksi korban di jalan Gatot Subroto Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende tersebut, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam beberapa waktu yang terpisah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 pada saat korban MUFIDAH ALS FIDAH hendak pergi ke Bandung kemudian korban menyerahkan kunci toko kepada terdakwa ROMUALDUS YOHANES POA ALS ENO karena terdakwa adalah karyawan korban yang sudah bekerja kurang lebih selama 3 (tiga) bulan Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 sekitar jam 02.00 wita terdakwa mengambil barang yang ada didalam toko berupa 1 (satu) buah Jam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan merek Hello Kitty 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko, 1 (satu) buah Jam tangan merek Gues dan 1 (satu) buah jam tangan merek quartz buah;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 18.30 wita kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah celana merek Hermes warna hitam, dan 1 (Satu) buah jaket/switer warna cokelat tua dan pada bagian depan tersapat tulisan ripcurl;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah celana merek Jara Women warna cokelat muda dan 1 (satu) buah jaket/ switer warna cokelat muda dan pada bagian depan terdapat tulisan Ripcurl;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah boneka berbentuk Anjing dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 02.00 wita terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah boneka Spongebob dan 1 (satu) buah boneka minion kemudian pada tanggal 24 Agustus 2016 pada saat korban keluar dari dalam toko kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas didalam kamar korban dan 1 (satu) buah kaca mata hitam merek Vicellia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas terungkap bahwa telah terjadi rangkaian peristiwa hukum, yang mana peristiwa-peristiwa hukum tersebut tersebut diatas adalah terdapat beberapa perbuatan berhubungan yaitu perbuatan yang ada persamaan yang salah satunya adalah persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan dan perbuatan terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang diteruskan/tindakan yang dilanjutkan (*VOORTEGEZETTE HANDELING*) yaitu sebagai *"perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama dan beberapa perbuatan disebut sejenis"* atau *GELIJKSOORTIG*, yang secara juridis mempunyai kualifikasi yang sama yaitu penipuan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.6.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ROMUALDUS YOHANES POA ALS ENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut;*
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROMUALDUS YOHANES POA ALS ENO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4,6 gram;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek hello kity;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek gues;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko;
 - 1 (satu) buahjam tangan merek quarts;
 - 1 (satu) buah celana jeans merek harmas warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans merek jara women warna cokelat mudah;
 - 1 (satu) buah switer warna cokelat tua dan pada bagian depan terdapat tulisan Ripcurl;
 - 1 (satu) buah switer warna cokelat muda dan pada bagian depan terdapat tulisan Ripcurl ;
 - 1 (satu) buah bobeka berbentuk anjing warna putih;
 - 1 (satu) buah boneka spongebob warna kuning;
 - 1 (satu) buah boneka minion;
 - 2 (dua) buah kaca mata hitam;
 - 1 (satu) buah senter warna kuning;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru no Rangka MH8CF48C47J-160644 ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUFIDA;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **SENIN**, Tanggal 29 November 2016 oleh kami I PUTU PANDAN SAKTI, SH. sebagai Hakim Ketua, JUNUS D. SESELI, SH., dan Y. YUDHA HIMAWAN, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABU, Tanggal 30 November 2016, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SYUKUR, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ende dengan dihadiri oleh NOFRIZAL, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. JUNUS D. SESELI, SH.

I PUTU PANDAN SAKTI, SH.

2. Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

PANITERA PENGANTI,

S Y U K U R.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN. End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)